

PENGENDALIAN INTERNAL PADA ASET TNI DITINJAU MENURUT MILK AL-DAULAH: STUDI DI ASRAMA KUTA ALAM BANDA ACEH

Wilda Nadhiratul Safira

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: 200102205@student.ar-raniry.ac.id

Zulhamdi

IAIN Lhokseumawe, Indonesia
Email: zulhamdi@iainlhokseumawe.ac.id

Abstract

This article aims to examine the internal control system of national military assets in Indonesia at the Kuta Alam Banda Aceh barracks, reviewed according to the concept of milk al-daulah. The approach taken by the author is a juridical-empirical study. The research findings indicate that to address issues in the internal control system of assets in the Indonesian National Army (TNI) at the Kuta Alam Banda Aceh barracks, a holistic approach is required to effectively tackle existing challenges. It is crucial to update and refine the inventory process to ensure that asset data is more accurate and current. Implementing an integrated, technology-based asset management system will facilitate tracking and monitoring. Furthermore, asset maintenance should be scheduled regularly and its implementation ensured to prevent damage that could increase repair costs. Enhancements in surveillance technology, such as modern CCTV and access control systems, are essential to reduce the risk of theft and damage. Compliance with policies should be strengthened through intensive training and consistent enforcement to ensure procedures are properly followed. Risk management also needs improvement with more effective and proactive mitigation strategies. Additionally, the use of advanced technology can support efficiency in asset management and reporting. Transparency should be increased by providing clear and accessible reporting mechanisms, while budget management should be improved to ensure efficient allocation. Regular personnel training is important to keep their skills relevant, and routine audits and evaluations should be conducted to maintain the effectiveness of the internal control system.

Keywords: Indonesian Military Assets, Internal Control, *Milk Al-Daulah*



Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengendalian internal pada aset tentara nasional (TNI) di Indonesia di asrama Kuta Alam Banda Aceh ditinjau menurut konsep *milk al-daulah*. Adapun pendekatan yang penulis lakukan adalah penelitian yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menangani permasalahan pada sistem pengendalian internal aset Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Asrama Kuta Alam Banda Aceh maka pendekatan holistik diperlukan guna untuk mengatasi tantangan yang ada secara efektif. Sangat penting untuk memperbarui dan menyempurnakan proses inventarisasi agar data aset menjadi lebih akurat dan terkini. Penerapan sistem manajemen aset yang terintegrasi dan berbasis teknologi akan memudahkan pelacakan dan pemantauan. Selanjutnya, pemeliharaan aset harus diatur dalam jadwal rutin dan dipastikan pelaksanaannya untuk mencegah kerusakan yang dapat menambah biaya perbaikan. Peningkatan teknologi pengawasan, seperti CCTV modern dan sistem kontrol akses, sangat penting untuk mengurangi risiko pencurian dan kerusakan. Kepatuhan terhadap kebijakan harus diperkuat melalui pelatihan yang intensif dan penegakan yang konsisten untuk memastikan prosedur diikuti dengan baik. Penanganan risiko juga perlu ditingkatkan dengan strategi mitigasi yang lebih efektif dan proaktif. Selain itu, penggunaan teknologi yang lebih maju dapat mendukung efisiensi dalam pengelolaan dan pelaporan aset. Transparansi harus ditingkatkan dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses sementara pengelolaan anggaran harus diperbaiki untuk memastikan alokasi yang efisien. Pelatihan personel secara berkala penting untuk memastikan keterampilan mereka tetap relevan dan audit serta evaluasi yang rutin harus dilakukan untuk menjaga efektivitas sistem pengendalian internal.

Kata Kunci: Aset TNI , Pengendalian Internal, *Milk Al-Daulah*

PENDAHULUAN

Kepemilikan negara atau *milk al-daulah* merupakan hak penguasaan seseorang terhadap suatu benda yang bernilai ataupun harta di mana pemegang hak milik tersebut memiliki kekuasaan tersendiri dan juga kebebasan dalam menggunakannya ataupun memanfaatkannya selama perilaku atau tindakan tersebut tidak bertentangan serta mengganggu hak dan kepentingan orang lain juga kemaslahatan umat pada umumnya. Pada

dasarnya semua harta bisa dimiliki akan tetapi dalam keadaan tertentu menjadikan harta itu tidak bisa dimiliki oleh orang lain maupun diri sendiri.¹

Milk al-daulah adalah suatu harta yang merupakan milik atau kepunyaan negara dan juga merupakan harta milik umum. Di sini peran kepala negara atau pemerintah yang berwenang adalah sebagai pihak atau otoritas penanggung jawab atas pengelolaan atau pemanfaatan harta tersebut agar tidak dimiliki secara individu atau setiap orang secara pribadi dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Negara atau pemerintah sebagai pihak yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengelolaan *milk al-daulah* tersebut juga dapat memberikan kepercayaan pemanfaatan kepada masyarakat sekitar tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah itu sendiri. Pihak masyarakat sendiri tidak dapat menguasai ataupun mengambil manfaat atas harta tersebut dengan mengabaikan dan tidak menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan tersebut.²

Dalam fiqh muamalah, harta milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin atau warga negara dalam suatu teritorial tertentu. Sementara pengelolaannya menjadi wewenang kepala negara, pengelolaan oleh kepala negara ini bermakna bahwa kepala negara memiliki kekuasaan untuk mengelolanya karena kepemilikan bermakna adanya kekuasaan pada diri seseorang atas harta miliknya. Setiap kepemilikan yang pengelolaannya bergantung pada pandangan dan ijtihad kepala negara dianggap sebagai kepemilikan negara. Setiap aturan dan hukum yang berlaku pada harta hak milik negara juga berlaku terhadap fasilitas umum karena fasilitas umum adalah bagian harta kepemilikan negara. Objek yang menjadi milik negara ini seperti transportasi umum, fasilitas umum, tanah dan lain sebagainya.³

Secara umum sistem pengendalian internal merupakan sebuah metode yang berisi kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh organisasi sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi. Pelaksanaan sistem pengendalian internal oleh organisasi bertujuan untuk mencegah

¹ Jamaludin Jamaludin, "Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam," *Pamulang Law Review* 3, no. 1 (2020): 67, <https://doi.org/10.32493/palrev.v3i1.6529>.

² Luis Felipe Viera Valencia and Dubian Garcia Giraldo, "PENGUNAAN RUANG SEMPADAN BADAN JALAN DI WILAYAH GUNUNG GERUTEE SEBAGAI LOKASI USAHA DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2019).

³ Masbuk Dalam et al., "Universitas Islam Negeri 2018 M / 1439 H 2018 M / 1439 H," 2018.

terjadinya berbagai macam penyalahgunaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (1), menetapkan bahwa: "Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.⁴

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya." Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan sesuatu harus memiliki nilai agar dapat dikategorikan sebagai aset. Nilai dari suatu aset harus diukur dan dinyatakan dalam satuan moneter (yakni rupiah) sehingga aset tersebut dapat diakui (*recognized*) dalam laporan keuangan.⁵

Aset tetap milik instansi memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan agar dapat digunakan sesuai dengan rencana. Pengeluaran guna pemeliharaan dan perawatan aset tetap tersebut diantaranya dapat menambah 2 masa manfaat aset tetap meningkatkan kapasitas dan meningkatkan mutu produksinya. Aset tetap sangat berpengaruh terhadap berbagai kegiatan operasional yang mendukung pencapaian tujuan instansi. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian dan pengawasan internal yang begitu besar terhadap aset tetap agar tujuan organisasi dalam mengelola aset tetapnya secara efektif dan efisien akan tercapai. Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan untuk melindungi aset dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan atau penempatan aset pada lokasi yang tidak tepat.⁶

⁴ Rachman, Nur, and Muhammad Andrianto, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Good Governance* (Studi di Kantor Inspektorat Kota Kediri), (Diss. Brawijaya University, 2015).

⁵ Peraturan Bupati Malinau, "Nomor 26 Lampiran KEBIJAKAN PERUBAHAN " 10 (2020).

⁶ Ibid

Salah satu pengendalian atas pengelolaan aset negara yaitu, maraknya kasus korupsi terkait aset tetap negara menunjukkan sistem pengendalian internnya masih lemah. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus membangun sistem pengendalian intern yang andal hingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau hambatan dalam pencapaian tujuan entitas. Seluruh komponen Satuan Pengawasan Internal (SPI) pemerintah menurut PP No. 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta *monitoring* atas pengelolaan aset negara harus dibangun secara memadai.⁷

Pengawasan harta kekayaan negara adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah atau entitas publik. Tujuan utamanya adalah mencegah korupsi memastikan pengelolaan keuangan yang efisien serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana public dengan melibatkan audit, pemantauan dan pelaporan secara berkala untuk memastikan bahwa kekayaan negara dikelola dengan baik sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.⁸

Permasalahan dan kendala dalam pengelolaan serta pemanfaatan aset di asrama TNI Kuta Alam meliputi perumahan yang dikuasai oleh kalangan tertentu dan perumahan yang kualitasnya menurun akibat kerusakan pada bangunan tua. Efisiensi penggunaan aset diukur dengan memprioritaskan personel Kodam IM terutama yang berdinam aktif di Garnizun Banda Aceh serta memperbaiki atau merehabilitasi bangunan yang kondisinya sudah mulai rusak. Untuk mengatasi potensi ketidakseimbangan atau penggunaan aset yang tidak optimal penting untuk selalu memperbarui data penghuni secara berkala dan melaporkannya kepada komando atas khususnya kepada Slogdam yang bertugas sebagai pengawas Kodam dalam urusan perumahan atau asrama TNI AD di jajaran Kodam IM.⁹

Permasalahan utama yang sering dihadapi meliputi kurangnya transparansi dalam pencatatan aset, potensi penyalahgunaan wewenang dan kurangnya koordinasi dalam pemantauan penggunaan aset. Dalam konteks

⁷ Rita Triwi, Hamidah, Pengaruh pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan sumber daya manusia terhadap pengamanan aset negara (Studi Empiris Pada Kementerian Perindustrian Wilaya "Andrianto_Skripsi.Pdf," n.d.h Jawa Sumatera), *Jurnal Akuntansi* Vol. 2, No. 1, 2014.

⁸ <https://kpk.go.id/id/layanan-publik/laporan-harta-kekayaan-penyelenggaraan-negara/mengenal-lhkpn>, diakses pada 30 Desember 2024, pukul 12.45 WIB.

⁹ Nurul Maghfirah et al., "UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i2.3384>.

konsep *milk al-daulah* yang menekankan pada prinsip-prinsip tata kelola dan akuntabilitas dalam administrasi negara solusi terhadap permasalahan ini melibatkan implementasi kontrol internal yang lebih ketat pembenahan sistem pelaporan dan peningkatan pelatihan bagi personel yang terlibat dalam pengelolaan aset. *Milk al-daulah* menyoroti pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen sumber daya publik sehingga penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pengendalian internal aset TNI dapat membantu memastikan bahwa aset-aset tersebut dikelola dengan efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.¹⁰

Dalam mengendalikan harta kekayaan negara diperlukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas optimalisasi aset berjalan dengan baik dan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengendalian harta kekayaan negara melibatkan manajemen, pengawasan dan pengelolaan sumber daya ekonomi suatu negara dengan mencakup pengelolaan pendapatan, pengeluaran serta aset dan kewajiban negara untuk mencapai tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Mekanisme pengamanan dan pengawasan aset di asrama Kuta Alam Banda Aceh sesuai dengan standar operasional prosedur yang dilakukan dalam pengamanan asrama setiap bulannya dengan dilakukannya gotong royong melaksanakan kebersihan asrama dan sekaligus menyampaikan apa yang menjadi penekanan komando atas serta memberikan arahan terhadap kondisi keamanan asrama dari berbagai hal apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai atau melanggar hukum akan dilaporkan ke komando atas dan akan mendapatkan sanksi. Kemudian tindakan yang harus diambil dalam mengatasi potensi resiko atau kerusakan terhadap aset TNI di asrama Kuta Alam berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada yaitu dengan cara selalu menekankan kepada seluruh penghuni asrama agar selalu menjaga dan merawatnya satuan komando atas khususnya Kodam juga punya program dalam merawat semua aset TNI AD yang ada di semua jajaran melalui Slogdam (Staff Logistik Kodam) dan satuan Zidam IM apabila kondisinya sudah tidak layak akan dilaksanakan program rehabilitasi.¹²

¹⁰ Hasil wawancara dengan Deni Hendrianto, Kepala Asrama Kuta Alam, di Asrama Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, pada tanggal 14 januari 2024.

¹¹ Monik Ajeng Puspitoarum, Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, (*Jurnal Administrative Reform*, Vol. 4 No. 4 , 2016), hlm. 229.

¹² Hasil wawancara dengan Deni Hendrianto, Kepala Asrama Kuta Alam, di Asrama Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, pada tanggal 22 januari 2024.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian artikel ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada meneliti aspek hukum normatif dan empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *italic* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, menuliskan, menyusun merumuskan dan menganalisis data yang terjadi di lapangan.¹³ Dalam penelitian ini penulis hendak melakukan sistem pengendalian serta pengawasan terhadap pemanfaatan asrama TNI yang harus dilakukan evaluasi oleh *stake holder* yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap aset TNI Angkatan Darat (AD). Data primer dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Asrama TNI Kuta Alam Banda Aceh. Data sekunder yang di gunakan pada penelitian ini berupa skripsi, buku, jurnal, artikel dan bahan dokumentasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Tentang Milk Al-Daulah

Kepemilikan adalah hak seseorang atas barang atau harta baik secara fisik maupun hukum yang memungkinkan pemilik untuk melakukan tindakan hukum seperti jual beli, hibah atau wakaf. Dengan hak ini orang lain baik individu maupun lembaga tidak dapat memanfaatkan atau menggunakan barang tersebut tanpa izin. Secara prinsipil kepemilikan memberikan kebebasan kepada pemilik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kecuali ada batasan tertentu yang diakui oleh hukum syari'ah.¹⁴

Konsep "*milk al-daulah*" berasal dari bahasa Arab di mana *milk* berarti kepemilikan atau kerajaan dan "*al-daulah*" berarti negara atau kekuasaan. Secara etimologi, "*milk*" (مِلْك) menunjukkan arti kepemilikan atau penguasaan sesuatu, sedangkan "*al-daulah*" (الدَّوْلَة) merujuk pada entitas politik yang berkuasa. Secara terminologi *milk al-daulah* mengacu pada konsep

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134.

¹⁴ Siti Rohaya, "PERTAMBAHAN BATUAN DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh," 2017, 1-114.

kepemilikan atau kekuasaan atas wilayah atau negara dalam konteks sistem pemerintahan dan kekuasaan dalam sejarah Islam. Dalam pengertian ini menggambarkan otoritas dan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang penguasa atau dinasti terhadap wilayah atau negara yang mereka pimpin. Konsep ini mencakup aspek kekuasaan politik, administrative dan sosial yang dikelola oleh penguasa terhadap rakyat dan tanah yang berada di bawah wewenangnya.¹⁵

Kata *al-milk* secara terminologi memiliki beberapa arti diantaranya sebagaimana disebutkan dalam kamus *Al-Munjid fi Al-Lughati wa al-I'lam* berarti penguasaan terhadap sesuatu bebas menguasai dan mempergunakannya secara mutlak dan bertanggung jawab terhadap yang dimilikinya.¹⁶ Raghīb al-Asfahani mendefinisikan kata *al-milk* secara bahasa berarti pembelanjaan (alokasi harta) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku di tengah masyarakat. Definisi ini dikhususkan kebijakan yang diambil oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, *milk* merupakan kemurnian sesuatu yang dapat dibelanjakan dengan berdasarkan atas hukum yang berlaku.¹⁷ *Milk al-daulah* merupakan harta yang dimiliki oleh negara atau dapat didefinisikan sebagai harta bersama dari seluruh masyarakat yang nilainya berkenaan dengan seluruh kewajiban negara terhadap penduduknya termasuk bagi kelompok non-muslim.¹⁸ Yang tercakup kedalam semua kepemilikan ini adalah semua kekayaan yang tersebar di atas dan perut bumi. Pengkaitan kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum tidak terlepas dari nilai guna benda benda yang ada bagi kepentingan semua orang tanpa diskriminatif dan memang ditujukan untuk mensejahterakan dan menciptakan kesejahteraan sosial.¹⁹

Dalam prakteknya, *milk al-daulah* mencerminkan tanggung jawab moral dan etika pemerintah untuk memastikan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Hal ini berarti bahwa pemerintah tidak hanya memiliki wewenang untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya negara tetapi

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 49

¹⁶ Ridwan Nurdin and Anggie Wulandari, "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 1-20, <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i1.813>.

¹⁷ Abdullah Abdul Husein at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip Dasar, dan Tujuan*, (Terj: M. Irfan Sofwani), (Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2004), hlm. 56.

¹⁸ Fakultas Syariah et al., "OLEH OKNUM MASYARAKAT DITINJAU MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH," 2017.

¹⁹ Abdul Wahab Abd Muhaimin, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi," *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019): 71, <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.434>.

juga memiliki kewajiban untuk menggunakan kekuasaan tersebut dengan bijaksana dan transparan. Konsep ini juga berkaitan dengan prinsip akuntabilitas di mana penguasa harus bertanggung jawab kepada rakyat dan bertindak sesuai dengan hukum syari'ah. Implementasi *milk al-daulah* memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah selaras dengan kepentingan umum dengan menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta mempromosikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.²⁰

Milk al-daulah juga mencakup prinsip pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan untuk mengelola kekayaan negara dengan cara yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap generasi mendatang. Dengan demikian konsep ini mendorong adanya kebijakan yang mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu *milk al-daulah* menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat yang berfungsi sebagai landasan etika dan hukum yang menjaga agar kekuasaan negara digunakan untuk kebaikan umum dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.²¹

Penerapan *milk al-daulah* memerlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan yang ideal menurut konsep ini ada struktur pengawasan yang kuat dan mekanisme yang jelas untuk menangani kasus-kasus korupsi dan maladministrasi. Ini termasuk pengawasan oleh lembaga independen sistem pelaporan yang transparan serta proses penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Pemerintah juga diharapkan untuk secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan guna meningkatkan keterlibatan publik dan mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan langkah-langkah ini *milk al-daulah* tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahan tetapi juga

²⁰ Chairul Fahmi, "THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA," *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.

²¹ Fahmi Amri Nasution, Nisrul Irawati, and Chairul Muluk, "The Effect of Dividend Policy, Liquidity, Profitability and Company Size on Debt Policy through Financial Performance in Palm Oil Plantation Listed Companies," *Journal of Madani Society* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.56225/jmsc.v2i2.255>.

memastikan bahwa semua kebijakan dan tindakan pemerintah sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabilitas serta mendukung tercapainya tujuan kesejahteraan umum yang berkelanjutan.

Terkait dengan dasar hukum keberlakuan *milik al-daulah* dalam Islam mengacu pada dalil Al-quran dan hadis. Dalam Islam segala harta yang ada baik di langit maupun di bumi pada hakikatnya ialah milik Allah SWT manusia hanya bertindak sebagai khalifah di muka bumi dengan ini mengemban amanah untuk memanfaatkan melestarikan serta menjaga kelangsungannya untuk kemaslahatan bersama. Adapun dalil-dalil kepemilikan sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an, di antaranya QS.An-Najm ayat 31 yang berbunyi:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

Artinya : Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT lebih mengetahui siapa yang sesat dan siapa yang berada dalam petunjuk. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT adalah pemilik alam semesta yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sehingga Allah SWT berhak untuk mengatur atas penciptaannya karena semua berada dalam genggamannya kekuasaan-Nya, Allah SWT telah memberi manusia kebebasan dalam memilih maka Allah SWT akan memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan yang mereka kerjakan dan sebaliknya Allah SWT akan memberi ganjaran yang lebih baik atas kebaikan yang manusia kerjakan yaitu surga yang tidak terlukiskan dengan kata-kata keindahan dan kenikmatan-Nya.

Manusia adalah pihak yang mendapatkan kuasa dari Allah Swt. Untuk memiliki dan memanfaatkan harta tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: QS. Al-Hadid : 7

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”(QS. Al-Hadiid : 7).

Seseorang yang memperoleh harta pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik-Nya baik dalam pengembangan harta maupun penggunaannya.²²

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa air, padang rumput dan air dilarang untuk dimiliki individu bukan karena jenis yang bendanya tetapi karena kedudukannya sebagai benda yang dibutuhkan masyarakat umum.²³ Penyebutan air, api dan rumput dikarenakan air, api dan rumput dilihat dari segi jenis serta fungsinya karena kedudukannya sebagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat umum jika tidak lagi digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak masalah untuk memilikinya dalam hal kepentingan pribadi karena fungsinya telah berbeda. Seperti halnya pada fasilitas-fasilitas umum yaitu jalan, trotoar, pinggir jalan dan irigasi walaupun tidak disebutkan dalam hadis secara tertulis tetapi tidak dibolehkan untuk dimiliki secara pribadi karena illat dari benda ini adalah untuk kepentingan umum.

Surah An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: "Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat.

Dalam hadis ini menjelaskan tentang kewajiban para penguasa untuk menjalankan tanggung jawab dengan adil dan amanah. Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa pemimpin harus bertindak untuk kepentingan umum dan memelihara kesejahteraan rakyat seperti dalam sabda beliau yang mengatakan bahwa "setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa

²² Misbahul Munir Makka, Chairul Fahmi, and Jefry Tarantang, "Religiosity of Muslim Customers as a Motivation to Save at Bank Syariah Indonesia," *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (June 30, 2024): 1-16, <https://doi.org/10.30984/KUNUZ.V4I1.838>.

²³ Ridha Ferizal Woodya, "Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (UIN Ar-Raniry Aceh).," *Skripsi*, 2013, 12-26.

yang dipimpinnya." Prinsip-prinsip ini membentuk landasan hukum untuk *milk al-daulah* mengarahkan pemerintah untuk mengelola kekuasaan dan sumber daya negara dengan prinsip keadilan, tanggung jawab dan transparansi sesuai dengan ajaran Islam.²⁴

Berdasarkan penjelasan hukum mengenai *milk al-daulah* dari Al-Quran, Hadist dan pandangan ulama dapat disimpulkan bahwa kepemilikan negara (*milk al-daulah*) memiliki dasar hukum yang kuat dalam hukum Islam. Dasar hukum ini menunjukkan bahwa Islam mengakui kepemilikan individu terhadap barang serta kepemilikan kolektif atau umum yang juga dikenal sebagai *milk al-daulah*. Kepemilikan negara ini merujuk pada aset yang dimiliki oleh negara di mana penguasaan dan pengelolaannya diatur oleh negara dengan tujuan agar khalifah dapat mengelolanya demi kepentingan rakyat.

Ulama Malikiyah berpendapat, pada pemanfaatan tanah negara yang bersifat memiliki tidak boleh dilakukan baik secara personal maupun kelompok akan tetapi untuk kepentingan umum pemanfaatan tanah negara harus ada izin dari pemerintah seperti berdagang di sisi jalan secara permanen karena bangunan usaha tersebut bersifat menetap. Hal itu akan membawa mudharat kepada orang lain seperti akan menyempitkan jalan dapat menimbulkan kerawanan lalu lintas seperti rawan kecelakaan dan dapat menciptakan kesemerawutan jalan sehingga jalan terlihat kurang tertib.²⁵

Al-Kailani berpendapat bahwa harta milik negara adalah harta yang dimiliki oleh seluruh umat dan pengelolaannya ditujukan untuk kepentingan umum. Ini mencakup semua kekayaan yang terdapat di permukaan dan di dalam bumi wilayah negara tersebut. Kepemilikan negara sebagai kepemilikan umum berhubungan erat dengan nilai guna dari benda-benda tersebut yang harus bermanfaat bagi semua orang tanpa diskriminasi dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.²⁶

Muhammad Mustafa Al-Syalabi telah mendefinisikan, hak milik merupakan sebuah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak

²⁴ Chairul Fahmi, "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)," *TSAQAFAH* 8, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.

²⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 21.

²⁶ Ibid

lain untuk bertindak di atasnya dan memungkinkan pemiliknya bertasarruf secara langsung atasnya selama tidak ada halangan yang memutuskan.²⁷

Menurut Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi yang dipandang paling tepat, yaitu hak milik adalah suatu ikhtishas (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar'i.²⁸

Para ulama fiqh membagi harta yang boleh dimiliki seseorang kepada tiga bentuk yaitu:

- a. Harta yang boleh dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab pemilikan.
- b. Harta yang sama sekali tidak boleh dijadikan milik pribadi yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jembatan, jalan raya, benteng, taman-taman kota dan mesium umum.
- c. Harta yang hanya boleh dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya seperti harta wakaf yang biaya peliharaannya melebihi nilai harta itu sendiri. Dalam keadaan seperti ini harta itu boleh dijual atau dihibahkan, atau dijadikan milik pribadi.²⁹

Syarat dalam konsep *milik al-daulah* (kepemilikan negara) dalam hukum Islam merujuk pada kondisi dan aturan yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan properti yang dimiliki oleh negara. Berikut adalah beberapa syarat umum yang sering dikaitkan dengan *milik al-daulah*:

- a. Kepemilikan kolektif yaitu properti negara harus dianggap sebagai milik semua warga negara dan tidak boleh diklaim sebagai milik pribadi atau kelompok tertentu.
- b. Pengelolaan yang adil yaitu properti negara harus dikelola secara adil dan transparan dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

²⁷ Fakultas Syariah, D A N Hukum, and U I N Alauddin Makassar, "Dr. ABDI WIDJAJA, S.S., M.Ag.," 2022.

²⁸ M.S.I : Suaidi, S.H.I., *FIQH MUAMALAH (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*, Duta Media Publishing, 2021.

²⁹ YUSDANI, "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003* 3 (2003): 58-69.

- c. Pemanfaatan untuk kepentingan publik yaitu properti negara harus digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan fasilitas publik, pendidikan dan layanan kesehatan.
- d. Larangan privatisasi tanpa alasan kuat yaitu properti negara tidak boleh dijual atau diprivatisasi tanpa alasan yang kuat dan harus tetap berada di bawah kontrol negara untuk memastikan kepentingan publik terjaga.
- e. Efisiensi Pengelolaan yaitu pengelolaan properti negara harus dilakukan secara efisien untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan menghindari pemborosan sumber daya.
- f. Kepatuhan pada hukum islam yaitu semua kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan properti negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjamin keadilan dan keseimbangan.
- g. Akuntabilitas dan transparansi yaitu pengelolaan properti negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan pelaporan yang jelas dan terbuka kepada publik.

Sedangkan syarat pemanfaatan asrama TNI yaitu pengelolaan asetnya harus dimiliki dan dikelola oleh TNI dan memerlukan izin dari pihak berwenang di TNI. Keperluan operasionalnya itu digunakan untuk keperluan tugas dan fungsi TNI, kondisi dan dalam pemeliharannya harus dalam kondisi baik dan terawat. Penggunaan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mematuhi peraturan dan kebijakan internal TNI. Prosedur dan syarat spesifik dapat bervariasi tergantung pada kebijakan internal dan peraturan yang berlaku pada saat itu.³⁰

Rukun Milk Al-Daulah

- a. Objek Kepemilikan mencakup semua properti dan sumber daya yang dimiliki oleh negara seperti tanah, bangunan, fasilitas umum dan sumber daya alam.
- b. Subjek Kepemilikan, negara bertindak sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab atas pengelolaan properti tersebut untuk kesejahteraan rakyat.
- c. Tujuan Kepemilikan yaitu untuk memenuhi kebutuhan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk menyediakan

³⁰ Chairul Fahmi, "THE EU AND PEACE BUILDING IN ACEH-INDONESIA: A Lesson-L Earned for Strengthening Security Policy in Civilian Mission Approach," *Jurnal Penelitian Politik* 9, no. 2 (2016).

layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pada pemanfaatan aset internal asrama TNI Aset tersebut harus jelas kepemilikannya oleh TNI dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

- d. Syarat dan rukun tersebut dirancang untuk memastikan properti negara digunakan secara optimal demi kebaikan masyarakat luas serta menjamin kepentingan umum selalu diutamakan. Dengan mengikuti rukun dan syarat ini, *milk al-daulah* dapat berfungsi efektif sebagai alat untuk mekanisme yang memastikan bahwa properti negara digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat luas dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan syariah.

1. Pemanfaatan Aset Internal Asrama TNI Dalam Konsep *Milk Al-Daulah*

Pemanfaatan aset internal Asrama TNI di Asrama Kuta Alam Banda Aceh memerlukan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan kebermanfaatan umum. *Milk al-daulah* merujuk pada hak milik yang dimiliki oleh negara atau publik dan digunakan untuk kepentingan umum. Aset internal Asrama TNI di Kuta Alam sebagai bagian dari aset public harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Pemanfaatan aset tersebut harus didasarkan pada prinsip Amanah yaitu tanggung jawab untuk menggunakan aset dengan cara yang sesuai dengan tujuan awal dan kepentingan bersama. Ini termasuk memastikan bahwa fasilitas dan sumber daya yang ada digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat seperti memberikan layanan yang berkaitan dengan keamanan, Pendidikan atau kegiatan sosial yang bermanfaat. Selain itu, pemanfaatan aset juga harus memperhatikan prinsip manfaat yaitu mengoptimalkan kegunaan aset untuk memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat tanpa membebani atau merugikan pihak lain.³¹

Undang-undang No.1 Tahun 2004 bahwa pengguna barang atau pengelola aset daerah wajib mengelola dan menata usahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Sistem informasi manajemen memerlukan sumber daya manusia yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berguna

³¹ Makka, Fahmi, and Tarantang, "Religiosity of Muslim Customers as a Motivation to Save at Bank Syariah Indonesia."

untuk semua tingkatan manajemen didalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.³²

Dalam pengelolaan aset internal Asrama TNI penting untuk mempertimbangkan prinsip individualistik dalam konteks kolektif di mana hak-hak individu atas penggunaan aset harus diimbangi dengan kepentingan umum. Misalnya penggunaan fasilitas asrama untuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau memperkuat integrasi sosial dapat dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip ini.

Secara keseluruhan pemanfaatan aset harus dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi sosial yaitu memastikan bahwa seluruh individu di komunitas tidak hanya anggota TNI dapat merasakan manfaat dari aset tersebut. Ini mencakup pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi penggunaan aset untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi kebutuhan kolektif³³ dan mendukung kesejahteraan umum. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan berbasis prinsip syariah ini pemanfaatan aset internal Asrama TNI di Kuta Alam dapat dilakukan secara efektif dan adil.³⁴

Peneliti melakukan wawancara bersama pak Deni Herdianto selaku kepala asrama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Salah satu aset TNI yang terletak di asrama Kuta Alam Banda Aceh yaitu melalui jumlah perumahan dinas satuan yang ada sebanyak 225 unit KK. Pemanfaatan asrama TNI AD Kuta Alam diperuntukkan oleh Kodam IM khususnya garnizun Banda Aceh, dengan cara diberikannya data perumahan dari staff logistik kodam yang sesuai dengan satuan pengguna. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapatkan beberapa jenis fasilitas perumahan. Rumah dinas biasanya diberikan berdasarkan beberapa faktor seperti pangkat, status tugas serta ketersediaan fasilitas itu sendiri. Aturan penggunaan tidak ada perbedaan aturan strata kepangkatan berlaku sama kepada semua anggota TNI tanpa adanya perbedaan kepangkatan. Dalam kebutuhan operasional asrama TNI memerlukan peninjauan ulang yang dilakukan dalam strategi pemanfaatan

³² Kartika Amiri, "Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Secara Akuntabel Menuju Good Governance," *Potret Pemikiran* 20, no. 2 (2016): 1-44, <https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.753>.

³³ Agustina Rahmawati, "Efektivitas Program Penyelenggaraan Diklat Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 1, no. 2 (2018): 104-21, <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.791>.

³⁴ Muhammad Siddiq Armia, *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022).

aset dengan cara mendata jumlah personil yang sudah purna/pensiun agar bisa diberikan batas waktu untuk bisa keluar dari asrama.³⁵

Pada asrama TNI Kuta Alam Banda Aceh pemanfaatan aset asrama TNI di asrama tersebut berupa perumahan yang dikuasai oleh kalangan tertentu dan juga perumahan yang menurun kualitasnya seperti kerusakan bangunan tua. Cara mengukur efesiensi terhadap penggunaan aset mengutamakan kepada personil kodam IM dan berdinasi aktif khususnya di garnizun Banda Aceh dan memperbaiki atau merehab bangunan yang kondisinya sudah mulai rusak. Cara menangani potensi ketidakseimbangan atau penggunaan aset yang tidak optimal yaitu dengan cara selalu memperbaiki data penghuni secara berkala dan melaporkan ke komando atas khususnya Slogdam selaku supervisi Kodam yang membidangi tentang perumahan atau asrama TNI AD yang ada di jajaran Kodam IM.³⁶

Pada pemanfaatan asrama Kuta Alam Banda Aceh salah satu masalah utama adalah kurangnya inventarisasi yang akurat di mana data aset sering kali tidak terperinci atau tidak diperbarui mengakibatkan ketidakpastian mengenai status dan lokasi aset. Selain itu, pemeliharaan aset yang tidak dilakukan secara teratur dapat menyebabkan kerusakan serius dan biaya perbaikan yang meningkat. Kurangnya sistem pengawasan yang memadai seperti teknologi pengawasan yang usang atau pengendalian akses yang lemah meningkatkan risiko pencurian dan penyalahgunaan aset. Keterbatasan dalam kepatuhan terhadap kebijakan yang ada sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau penegakan juga mengarah pada pelanggaran prosedur. Manajemen risiko yang tidak memadai ditambah dengan keterbatasan teknologi dalam pengelolaan aset semakin memperburuk masalah dengan mengurangi efisiensi pelacakan dan pelaporan. Transparansi dan akuntabilitas yang rendah akibat dari proses pelaporan yang tidak jelas serta pengelolaan anggaran yang tidak efisien juga berkontribusi pada ketidakberhasilan pengelolaan aset. Kurangnya pelatihan dan keterampilan personel dalam pengelolaan aset serta proses audit dan evaluasi yang tidak konsisten semakin memperburuk permasalahan ini. Mengatasi tantangan ini memerlukan perbaikan menyeluruh dalam

³⁶ Iwandi Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi, "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.

prosedur, teknologi, pelatihan dan sistem pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset.³⁷

2. Mekanisme Pengawasan Pada Aset TNI Di Asrama Kuta Alam Banda Aceh

Mekanisme pengamanan dan pengawasan aset seperti kerusakan bangunan tua di asrama Kuta Alam Banda Aceh, prosedur yang dilakukan dalam pengamanan asrama setiap bulannya dengan dilakukannya gotong royong melaksanakan kebersihan asrama dan sekaligus menyampaikan apa yang menjadi penekanan komando atas serta memberikan arahan terhadap kondisi keamanan asrama dari berbagai hal, apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai atau melanggar hukum akan dilaporkan ke komando atas dan akan mendapatkan sanksi. Kemudian tindakan yang harus diambil dalam mengatasi potensi resiko atau kerusakan terhadap aset TNI di asrama Kuta Alam berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada yaitu dengan cara selalu menekankan kepada seluruh penghuni asrama agar selalu menjaga dan merawatnya. Satuan komando atas khususnya Kodam juga punya program dalam merawat semua aset TNI AD yang ada disemua jajaran melalui Slogdam (staff logistik kodam) dan satuan Zidam IM apabila kondisinya sudah tidak layak akan dilaksanakan program rehabilitasi.³⁸

Pengawasan aset-aset TNI di Asrama Kuta Alam Banda Aceh di pantau langsung oleh staff Logistik Kodam, Denmadam, Zidam. Proses pendataan aset tersebut untuk memverifikasi keberadaan kondisi dan keberlanjutan penggunaan aset. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan aset memastikan akuntabilitas dan mendukung pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan aset milik asrama TNI. Pengawasan dan pemantauan dilakukan terhadap kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan aset staff logistiklah yang berperan dalam menjadwalkan dan memastikan pemeliharaan rutin dilakukan untuk menjaga kondisi optimal aset. Staff logistik menyusun laporan rutin yang mencakup kondisi aset, pergerakan, pemeliharaan dan kejadian lainnya untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait manajemen aset. Staff logistik dapat memberikan pelatihan kepada personel terkait dengan tata cara penggunaan aset dan pentingnya pemeliharaan. Kesadaran

³⁷ Hasil wawancara dengan Deni Hendrianto, Kepala Asrama Kuta Alam, di Asrama Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, pada tanggal 10 juni 2024.

³⁸ Hasil wawancara dengan Deni Hendrianto, Kepala Asrama Kuta Alam, di Asrama Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, pada tanggal 14 januari 2024.

terhadap tanggung jawab terkait aset juga ditingkatkan. Pemantauan langsung oleh staf logistik inilah yang menjadikan kunci untuk memastikan bahwa aset TNI di asrama tetap terkelola dengan baik, aman dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sistem pengendalian aset TNI berupa perumahan yang ada di asrama TNI Kuta Alam Banda Aceh juga dilakukan oleh Kodam Iskandar Muda melalui staff logistik Kodam dan Zidam.³⁹

Sangat penting untuk memperbarui dan menyempurnakan proses inventarisasi agar data aset menjadi lebih akurat dan terkini. Penerapan sistem manajemen aset yang terintegrasi dan berbasis teknologi akan memudahkan pelacakan dan pemantauan. Selanjutnya, pemeliharaan aset harus diatur dalam jadwal rutin dan dipastikan pelaksanaannya untuk mencegah kerusakan yang dapat menambah biaya perbaikan. Peningkatan teknologi pengawasan, seperti CCTV modern dan sistem kontrol akses sangat penting untuk mengurangi risiko pencurian dan kerusakan. Kepatuhan terhadap kebijakan harus diperkuat melalui pelatihan yang intensif dan penegakan yang konsisten untuk memastikan prosedur diikuti dengan baik. Penanganan risiko juga perlu ditingkatkan dengan strategi mitigasi yang lebih efektif dan proaktif. Selain itu penggunaan teknologi yang lebih maju dapat mendukung efisiensi dalam pengelolaan dan pelaporan aset.⁴⁰ Transparansi harus ditingkatkan dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses sementara pengelolaan anggaran harus diperbaiki untuk memastikan alokasi yang efisien. Pelatihan personel secara berkala penting untuk memastikan keterampilan mereka tetap relevan dan audit serta evaluasi yang rutin harus dilakukan untuk menjaga efektivitas sistem pengendalian internal. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan aset di TNI dapat ditingkatkan menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel yang pada akhirnya mendukung kesiapan operasional dan kesejahteraan personel.

3. Sistem Pengendalian Internal Pada Aset TNI Di Asrama Kuta Alam Banda Aceh

Sistem pengendalian internal adalah suatu struktur dan prosedur yang dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem ini

³⁹ Deni Herdianto, Wawancara kepala Asrama TNI Kuta Alam Banda Aceh, January 2024.

⁴⁰ Wahyu Akbar et al., "Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (June 30, 2024): 1-12, <https://doi.org/10.30984/JIS.V22I1.2611>.

mencakup serangkaian kebijakan dan praktik yang bertujuan untuk melindungi aset mencegah dan mendeteksi kecurangan serta kesalahan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur.

Berikut komponen utama dari sistem pengendalian internal yaitu meliputi:

- a. pengendalian lingkungan yang mencakup aspek budaya organisasi, etika dan struktur manajerial yang mendukung pengendalian yang baik.
- b. penilaian risiko yang mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan
- c. aktivitas pengendalian yaitu melibatkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi seperti pembatasan akses, pemisahan tugas dan prosedur otorisasi yang ketat (yang mencakup kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengurangi risiko)
- d. informasi dan komunikasi memastikan bahwa data yang relevan dan tepat waktu tersedia bagi pihak-pihak yang memerlukannya dan bahwa informasi tersebut disebarluaskan secara efektif di seluruh organisasi.
- e. pemantauan melibatkan proses evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berfungsi sebagaimana mestinya dan untuk mendeteksi serta memperbaiki kekurangan yang mungkin timbul. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat organisasi dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas dan efisiensi operasional sambil meminimalkan risiko dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan optimal.

Dalam sistem pengendalian internal aset TNI di Asrama Kuta Alam Banda Aceh pada konsep *milk al-daulah* menekankan pentingnya pengelolaan aset negara secara efektif, efisien dan akuntabel. Konsep ini menggarisbawahi perlunya kebijakan yang jelas untuk pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan aset serta pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku. Penerapan prinsip *milk al-daulah* di Asrama Kuta Alam melibatkan inventarisasi aset secara menyeluruh penggunaan prosedur standar untuk pengelolaan, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas sistem. Tantangan seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan harus diatasi

dengan pelatihan yang memadai pemanfaatan teknologi informasi dan keterlibatan semua pihak terkait dalam proses perubahan. Dengan penerapan yang tepat, konsep ini bertujuan untuk melindungi aset dari kerusakan atau penyalahgunaan serta memastikan bahwa aset digunakan untuk mendukung tujuan TNI dan kepentingan publik secara optimal.⁴¹

Sistem pengendalian internal aset TNI di Asrama Kuta Alam Banda Aceh memerlukan langkah-langkah sistematis dan terstruktur dengan cara inventarisasi aset yang harus dilakukan secara menyeluruh untuk mendapatkan data yang akurat mengenai semua aset yang dimiliki. Proses ini mencakup pencatatan detail tentang lokasi, kondisi dan nilai setiap aset. Setelah itu, kebijakan dan prosedur pengelolaan harus dirumuskan dan diterapkan termasuk pedoman untuk pengadaan, pemeliharaan rutin dan penghapusan aset yang tidak lagi diperlukan. Kebijakan ini harus mencakup mekanisme pengawasan yang efektif dan transparan untuk memastikan bahwa prosedur diikuti dengan benar. Kemudian monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal dengan penilaian rutin terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur yang diterapkan. Hal ini melibatkan audit internal dan laporan berkala yang memeriksa kepatuhan serta mendeteksi adanya penyimpangan atau potensi masalah. Pengelolaan risiko juga harus diperhatikan dengan identifikasi risiko-risiko terkait seperti kerusakan atau kehilangan aset dan penerapan langkah-langkah mitigasi yang sesuai.⁴²

Dalam menghadapi tantangan seperti kurangnya kesadaran tentang pentingnya pengelolaan aset yang baik dapat diatasi melalui pelatihan dan sosialisasi yang komprehensif. Pelatihan ini harus menyasar seluruh personel yang terlibat dalam pengelolaan aset memastikan mereka memahami kebijakan dan prosedur yang berlaku. Keterbatasan sumber daya juga dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan aset yang lebih efisien dan akurat. Selain itu, resistensi terhadap perubahan harus dikelola dengan melibatkan semua pihak dalam proses perencanaan dan

⁴¹ Sensia Gibsi Omposunggu, Roy Valiant Salomo, and Universitas Indonesia, "Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 5, no. 1 (2019): 78–86.

⁴² Sri Wahyuni et al., "THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS," *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (June 10, 2023): 1–23, <https://doi.org/10.1234/JURISTA.V7I1.42>.

implementasi kebijakan baru, serta menunjukkan manfaat nyata dari penerapan sistem pengendalian yang ditingkatkan.⁴³

Pengendalian harta kekayaan negara diperlukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas optimalisasi aset berjalan dengan baik dan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengendalian harta kekayaan negara melibatkan manajemen, pengawasan dan pengelolaan sumber daya ekonomi suatu negara. Ini mencakup pengelolaan pendapatan, pengeluaran serta aset dan kewajiban negara untuk mencapai tujuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk menangani permasalahan dalam sistem pengendalian internal aset di Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Asrama Kuta Alam Banda Aceh diperlukan pendekatan holistik yang efektif. Langkah pertama adalah memperbarui dan menyempurnakan proses inventarisasi agar data mengenai aset menjadi lebih akurat dan terkini yang dapat dicapai melalui penerapan sistem manajemen aset terintegrasi berbasis teknologi. Sistem ini akan memudahkan pelacakan dan pemantauan aset secara real-time. Selanjutnya, pemeliharaan aset harus dijadwalkan secara rutin dan dipastikan pelaksanaannya untuk menghindari kerusakan yang dapat meningkatkan biaya perbaikan. Selain itu, penting untuk meningkatkan teknologi pengawasan dengan menggunakan CCTV modern dan sistem kontrol akses untuk mengurangi risiko pencurian dan kerusakan. Penerapan kepatuhan terhadap kebijakan harus diperkuat melalui pelatihan intensif dan penegakan yang konsisten untuk memastikan bahwa prosedur diikuti dengan baik.

Penanganan risiko perlu diperkuat dengan strategi mitigasi yang lebih efektif dan proaktif. Teknologi canggih dapat mendukung efisiensi dalam pengelolaan dan pelaporan aset sementara transparansi harus ditingkatkan dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses. Pengelolaan anggaran harus diperbaiki untuk memastikan alokasi yang

⁴³ Chairul Fahmi, "Transformasi Filsafat Dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Aceh)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (1970), <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.596>.

⁴⁴ Monik Ajeng Puspitoarum D. W, "Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Pada Badan Pusat Statistik (Bps) Kota Makassar," *Jurnal Administrative Reform* 4, no. 4 (2017): 229, <https://doi.org/10.52239/jar.v4i4.606>.



efisien dan pelatihan personel secara berkala penting untuk memastikan keterampilan mereka tetap relevan dengan perkembangan terbaru. Akhirnya, audit dan evaluasi rutin harus dilakukan untuk menjaga efektivitas sistem pengendalian internal. Dengan menerapkan langkah-langkah ini pengelolaan aset di TNI di Asrama Kuta Alam dapat ditingkatkan menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel yang pada gilirannya mendukung kesiapan operasional dan kesejahteraan personel. Dengan penerapan prinsip milk al-daulah secara menyeluruh asrama Kuta Alam Banda Aceh dapat mencapai pengelolaan aset yang lebih baik yang tidak hanya mendukung efisiensi operasional TNI tetapi juga memastikan bahwa aset negara dilindungi dan digunakan secara optimal untuk kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Suaidi, S.H.I., M.S.I. *FIQH MUAMALAH (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*. Duta Media Publishing, 2021.
- Abd Muhaimin, Abdul Wahab. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Asuransi." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2019): 71. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i1.434>.
- Akbar, Wahyu, Rahmad Kurniawan, Ahmad Dakhoir, and Chairul Fahmi. "Optimization of Sharia Banking Regulations in Developing the Halal Cosmetic Industry in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 22, no. 1 (June 30, 2024): 1-12. <https://doi.org/10.30984/JIS.V22I1.2611>.
- Amiri, Kartika. "Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Secara Akuntabel Menuju Good Governance." *Potret Pemikiran* 20, no. 2 (2016): 1-44. <https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.753>.
- "Andrianto_Skripsi.Pdf," n.d.
- Armia, Muhammad Siddiq. *PENENTUAN METODE & PENDEKATAN PENELITIAN HUKUM*. Edited by Chairul Fahmi. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Dalam, Masbuk, Salat Menurut, Majelis Tafsir, Alquran Kecamatan, Percut Sei, Tuan Kabupaten, Deli Serdang, Provinsi Sumatera, and Doly Rambe. "Universitas Islam Negeri 2018 M / 1439 H 2018 M / 1439 H," 2018.
- Fahmi, Chairul. "Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat Di Aceh (Kajian Terhadap UU No.11 Tahun 2006)." *TSAQAFAH* 8, no. 2 (2012). <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27>.
- — —. "THE DUTCH COLONIAL ECONOMIC'S POLICY ON NATIVES LAND PROPERTY OF INDONESIA." *PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH* 5, no. 2 (2020).

- <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.99>.
- — —. "THE EU AND PEACE BUILDING IN ACEH-INDONESIA: A Lesson-L Earned for Strengthening Security Policy in Civilian Mission Approach." *Jurnal Penelitian Politik* 9, no. 2 (2016).
- — —. "Transformasi Filsafat Dalam Penerapan Syariat Islam (Analisis Kritis Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Aceh)." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (1970).
<https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.596>.
- Iwandi, Iwandi, Rustam Efendi, and Chairul Fahmi. "THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409>.
- Jamaludin, Jamaludin. "Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Hukum Islam." *Pamulang Law Review* 3, no. 1 (2020): 67.
<https://doi.org/10.32493/palrev.v3i1.6529>.
- Maghfirah, Nurul, Siti Zaviera, Daffa Alghazy, and Chairul Fahmi. "UNDERSTANDING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THE INDONESIAN TRADING BUSINESS." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i2.3384>.
- Makka, Misbahul Munir, Chairul Fahmi, and Jefry Tarantang. "Religiosity of Muslim Customers as a Motivation to Save at Bank Syariah Indonesia." *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (June 30, 2024): 1–16.
<https://doi.org/10.30984/KUNUZ.V4I1.838>.
- Nasution, Fahmi Amri, Nisrul Irawati, and Chairul Muluk. "The Effect of Dividend Policy, Liquidity, Profitability and Company Size on Debt Policy through Financial Performance in Palm Oil Plantation Listed Companies." *Journal of Madani Society* 2, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.56225/jmsc.v2i2.255>.
- Nurdin, Ridwan, and Anggie Wulandari. "Keabsahan Pendapatan Pada Tanah Milik Negara Dalam Perspektif Milk Al-Daulah." *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2020): 1–20.
<https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v2i1.813>.
- Ompusunggu, Sensia Gibsi, Roy Valiant Salomo, and Universitas Indonesia. "Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 5, no. 1 (2019): 78–86.
- Peraturan Bupati Malinau. "Nomor 26 Lampiran KEBIJAKAN PERUBAHAN " 10 (2020).
- Puspitoarum D. W, Monik Ajeng. "Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Pada Badan Pusat Statistik (Bps) Kota Makassar." *Jurnal Administrative Reform* 4, no. 4 (2017): 229.
<https://doi.org/10.52239/jar.v4i4.606>.

- Rahmawati, Agustina. "Efektivitas Program Penyelenggaraan Diklat Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 1, no. 2 (2018): 104–21. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.791>.
- Ridha Ferizal Woodya. "Penggunaan Badan Jalan Untuk Kepentingan Personal Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Ulee Kareng Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (UIN Ar-Raniry Aceh)." *Skripsi*, 2013, 12–26.
- Rohaya, Siti. "PERTAMBANGAN BATUAN DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH," 2017, 1–114.
- Syariah, Fakultas, D A N Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, and Darussalam Banda Aceh. "OLEH OKNUM MASYARAKAT DITINJAU MENURUT KONSEP MILK AL-DAULAH," 2017.
- Syariah, Fakultas, D A N Hukum, and U I N Alauddin Makassar. "Dr. ABDI WIDJAJA, S.S., M.Ag.," 2022.
- Viera Valencia, Luis Felipe, and Dubian Garcia Giraldo. "PENGUNAAN RUANG SEMPADAN BADAN JALAN DI WILAYAH GUNUNG GERUTEE SEBAGAI LOKASI USAHA DALAM PERSPEKTIF MILK AL-DAULAH (Studi Tentang Penggunaan Tanah Milik Negara Oleh Masyarakat)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 2 (2019).
- Wahyuni, Sri, Chairul Fahmi, Riadhus Sholihin, and Laila Muhammad Rasyid. "THE ROLE OF COURTS IN RESOLVING CASES OF BANKRUPTCY OF ISLAMIC BANK CUSTOMERS." *JURISTA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (June 10, 2023): 1–23. <https://doi.org/10.1234/JURISTA.V7I1.42>.
- Yusdani. "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003* 3 (2003): 58–69.